

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu dengan hati-hati, cermat dan tentunya sesuai dengan norma-norma yang ada, agar mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial dengan sifat ini manusia akan selalu akan membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupannya, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu manusia akan selalu memerlukan bantuan dari orang lain. Hal ini berarti manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktifitas terhadap segala aspek kehidupannya, baik politik, sosial, agama, budaya dan ekonomi, sehingga akan tercapai kehidupan yang tentram dan harmonis tanpa adanya sikap saling bermusuhan atau saling membenci diantara manusia. Agama islam sebagai agama yang *kaffah* memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya diperintahkan untuk saling tolong menolong atau bekerjasama diantara sesamanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 2 berikut ini:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

Artinya: “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan .....” (Q.S. Al- Ma'idah:2)<sup>1</sup>

Dari ayat di atas, dapat diambil sebuah keterangan bahwasannya antara manusia yang satu dengan yang lain harus saling tolong menolong. Tetapi tidak dalam semua aspek kehidupan kita dianjurkan untuk tolong-menolong, tolong menolong pada ayat di atas hanyalah untuk perbuatan yang baik-baik saja menurut ketentuan syari'at agama Islam sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah tadi .

Ajaran Islam yang terdapat dalam Nash yakni al-Qur'an dan al-Hadist mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia, aturan-aturan yang kompleks itu mengatur mulai dari interaksi manusia dengan Allah atau *h{ablun min Allah*, dan juga mengatur interaksi manusia yang satu dengan yang lainnya atau *h{ablun min an-nas* yang mana aturan-aturan Allah terhadap interaksi ataupun perilaku antar sesama manusia ada secara lengkap. Dan diantara sekian banyak perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam, adalah bidang muamalah. Adapun dalam bidang muamalah sendiri terdapat berbagai macam akad di bidang transaksi perekonomian Islam, yang diantaranya adalah akad bagi hasil pertanian atau perkebunan yang dalam istilah Fiqih dikenal dengan istilah *musa>qa>h*.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, h. 156-157

Di antara contoh tentang sistem bagi hasil pertanian atau perkebunan ini disebutkan dalam hadist Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA berkata: Bahwa Rasul menyerahkan ladangnya kepada penduduk Khaibar yang berupa buah dan biji-bijian".<sup>2</sup>

Dan dalam hadist yang lain Imam Bukhari meriwayatkan:

أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَسِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ : لَا ، فَقَالُوا : تَكْفُونَا الْمَوْنَةَ وَتُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرِ . قَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (رواه البخاري)

Artinya: "Bahwa sesungguhnya sahabat Anshor berkata kepada Nabi SAW: Bagilah antara kami dan saudara kami, Rasul menjawab tidak, lalu mereka berkata biarlah urusan pembiayaan kepada kami, dan kami bersama kamu bersekutu dalam memperoleh buah, mereka berkata kami dengar kami patuh."<sup>3</sup>

Dengan keterangan hadist di atas dapat diketahui bahwa usaha perkebunan dengan cara bagi hasil pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Bentuk kerjasama ini telah diketahui dan dijalankan oleh umat Islam sehingga terus berkembang dimana-mana mulai zaman Nabi hingga saat ini.

Di lingkungan masyarakat Indonesia dalam bidang muamalah khususnya, bagi hasil kebun mempunyai corak dan sistem yang beragam dan juga berbeda-beda adakalanya bagi hasil sistem seperdua atau parooan, bagi hasil sistem sepertiga, bagi hasil sistem seperempat, dan lain sebagainya yang intinya dibentuk berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada awal melakukan akad perjanjian. Salah satu contoh dari banyaknya corak sistem bagi hasil pertanian dapat dilihat dari

<sup>2</sup> Imam Muslim, *S{ah{h} Muslim Juz 10*, hal. 177

<sup>3</sup> Imam Bukhari, *S{ah{h} Bukhori Juz 2*, hal. 67

perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yang dijalankan oleh para petani kebun wolo (siwalan) di wilayah Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini berawal dari hukum adat setempat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sampai sekarang, perjanjian bagi hasil sistem *seton* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan perkebunan wolo dengan petani penggarap atau pemelihara pohon wolo tersebut di wilayah Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang mayoritas penduduknya adalah petani. Kerjasama ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan mutu dari hasil perkebunan yang mana diperlukan suatu kerjasama antara pihak petani pemilik kebun dengan pihak petani penggarap kebun. Terlebih ini disebabkan adanya unsur-unsur dan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: *Pertama* ada petani yang memiliki lahan perkebunan wolo, tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengelola kebun wolonya sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil panen dari kebun miliknya, *kedua* di sisi lain ada petani yang memiliki keahlian di bidang pemeliharaan pohon wolo tetapi tidak mempunyai kebun yang hendak dikelola kemudian terjadilah kerjasama di antara kedua belah pihak tersebut.

Menurut penelitian awal yang penulis lakukan, bahwa dalam mekanisme pembentukan akad kerjasama perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini terjadi tanpa adanya pencatatan formal yang disaksikan oleh perangkat desa dan terbentuk, disisi lain juga dengan adanya pembagian hasil keuntungan yang menggunakan

sistem harian yaitu *seton*. *Seton* berasal dari bahasa Jawa yang artinya Sabtu atau hari Sabtu, dinamakan *seton* karena pelaksanaan bagi hasilnya adalah dari hasil kerjasama pengelolaan pohon wolo tersebut pada hari Sabtu akan diberikan kepada petani pemilik pohon sedangkan ketika pada hari-hari selain itu akan diambil sendiri oleh petani penggarap pohon tersebut. Perjanjian ini dibuat juga tanpa menyebutkan jangka waktu berapa lama perjanjian itu, sehingga terlihat berbeda dengan perjanjian-perjanjian bagi hasil yang lain yang biasanya dilakukan dengan akad *paroon* atau *sepertiga* dan lain sebagainya yang juga disertai dengan perjanjian lamanya jangka waktu penggarapan. Kemudian, di sana juga ada yang namanya *musim pati wolo* dimana pada masa-masa itu hasil produktifitas dari pada pohon wolo akan menurun drastis dari yang semula hasilnya banyak menjadi sedikit. Faktor lain yang dapat mempengaruhi naik-turunnya penghasilan petani adalah ketika suatu saat dia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya yakni memanjat pohon wolo yang mengakibatkan petani penggarap tidak bisa mengambil hasil pada hari itu, tentunya hal itu akan berdampak pada penghasilan petani penggarap dan sementara jatah petani pemilik pohon akan tetap di hari Sabtu, berarti ada unsur untung-untungan juga di dalamnya.

Jika diperhatikan uraian singkat tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban secara sekilas terlihat adanya unsur ketidak pastian keuntungan atau penghasilan yang disebabkan dari beberapa faktor yang terjadi diantaranya faktor

musim panen atau tidaknya, atau faktor kesehatan fisik dari penggarap, dan adanya selisih penghasilan yang besar antara pemilik kebun dan pengelola kebun yakni 1 hari : 6 hari. Dengan demikian seperti ada spekulasi atau *maysir* yang samar pada akad perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Padahal dalam konsep Islam pembagian hasil pertanian jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroon atau dibagi sama rata.

Berangkat dari adanya bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian semacam ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang tinjauan hukum islam tentang permasalahan perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, tampak adanya masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal. Sampai saat ini penulis belum menemukan akan tulisan yang spesifik mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, namun sebelumnya penulis pernah membaca skripsi saudari Hofiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tanaman Padi di Desa Banjar Kecamatan Kedung Dung Kabupaten Sumenep” pada tahun 1997, yang secara garis besar skripsi ini membahas tentang perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan pada tanah pertanian yang berupa sawah atau ladang yang bagi hasil dari ini dibagi model bagian sama rata antara pemilik lahan dengan penggarap lahan yang mana hasil panennya adalah padi. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang secara garis besar skripsi ini membahas tentang perjanjian bagi hasil kebun wolo atau pohon penghasil minuman legen yang mana dalam perjanjian ini bagi hasilnya menggunakan sistem *seton* yang berarti Sabtu, yakni mekanismenya hasil dari pohon wolo tadi pada hari Sabtu diberikan kepada pihak pemilik lahan dan mulai hari minggu

sampai Jum'at hasilnya akan dimiliki sendiri oleh pihak pengelolaan atau penggarap.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil pertanian atau perkebunan khususnya sistem *seton* pada pohon wolo sekaligus untuk mengetahui hukum Islamnya.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi yang melakukan transaksi perjanjian bagi hasil pertanian atau perkebunan

khususnya sistem *seton* pada pohon wolo yang diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bertransaksi di lapangan atau masyarakat.

## F. Definisi Operasional

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan dengan al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat para ulama.<sup>4</sup>
2. Perjanjian bagi hasil pohon : Perjanjian kerjasama penyerahan pohon antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.
3. Sistem *seton* : Sistem bagi hasil pohon wolo yang mana mekanisme pembagian hasil dari pohon wolo tadi pada hari sabtu diberikan kepada pihak pemilik kebun dan mulai hari minggu sampai jum'at hasilnya akan dimiliki sendiri oleh pihak pengelolaan atau penggarap.

Jadi maksud penelitian ini adalah meneliti tentang proses perjanjian bagi hasil dari lahan perkebunan yang berupa penyerahan pohon wolo (pohon penghasil minuman legen) oleh petani pemilik pohon dengan petani penggarap

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169

dengan menggunakan sistem *seton* yaitu hasil panen di berikan kepada pemilik kebun pada hari Sabtu saja dan hari lainnya di miliki sendiri oleh penggarap kebun yang terjadi di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, kemudian dilanjutkan untuk menganalisis proses tersebut berfdasarkan al-Quran dan al-Hadist untuk diketahui hukum Islamnya.

## **G. Metode Penelitian**

Skripsi ini penulis bahas dengan mendasarkan pada referensi dari data internet, kajian pustaka serta data langsung dari Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang mempraktikkan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo.

### **1. Data yang Dikumpulkan**

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan berbagai sumber dari internet serta kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yang dimaksudkan di sini adalah untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber data primer**

Yaitu data yang diperoleh penulis dari beberapa responden yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dengan perjanjian bagi hasil sistem seton ini, yaitu:

- 1) Pihak pemilik kebun wolo di desa Sumurgung kecamatan Palang kabupaten Tuban.
- 2) Pihak petani penggarap di desa Sumurgung kecamatan Palang kabupaten Tuban.

Serta informen yaitu pihak-pihak yang ada di sekitar obyek dan mengetahui tentang obyek, yaitu:

- 1) Perangkat desa desa Sumurgung kecamatan Palang kabupaten Tuban
- 2) Masyarakat di luar pihak-pihak tadi yang mengetahui dengan baik tentang perjanjian bagi hasil ini.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil atau diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan pembahasan ini, di antaranya, dokumentasi tentang perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo serta buku-buku dan catatan yang terkait erat dengan pembahasan perjanjian bagi hasil pertanian. Selain itu dari media massa baik koran ataupun media elektronik seperti TV ataupun internet yang berkaitan dengan pembahasan perjanjian bagi hasil pertanian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian ini. Yaitu masyarakat yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo ini.
- b. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui cara pemahaman serta pengkajian terhadap data yang berada pada dokumen-dokumen yang dimiliki Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan beberapa buku yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data lapangan atau literatur yang diperoleh sebelumnya.<sup>6</sup>

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang sifatnya khusus yakni suatu peristiwa atau data tertentu menuju ke kebenaran yang

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 227-231.

<sup>6</sup> Komaruddin, dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, h. 55

sifatnya umum<sup>7</sup>. Konkretnya, pola pikir yang berawal dari kaedah/norma-norma tentang perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban diaplikasikan menuju kepada kebenaran umum dalam konsep-konsep Islam.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematik pembahasan yang disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang mencakup data yang dihimpun, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terahir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang ada berhbungan dengan perjanjian bagi hasil pertanian yakni *musa>qa>h*. Dalam hal ini membahas tentang definisi *musaqa>h*, dasar hukum *musa>qa>h*, rukun-rukun *musa>qa>h*, syarat-syarat *musa>qa>h*, macam-macam *musa>qa>h*, hukum-hukum akad

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 99

*musa>qa>h*, batas waktu barahirnya *musaqa>h*, dan perbedaan *musa>qa>h* dengan *muza>ra'ah* .

Bab ketiga merupakan penyajian data hasil dari penelitian, yang berisi tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yang terdiri dari gambaran umum objek (daerah) penelitian yang meliputi letak geografis, batas wilayah, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, dan membahas mengenai ketentuan pelaksanaan kerjasama bagi hasil pada tanah pertanian yang meliputi proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil bagi hasil sistem *seton*, proses pelaksanaan pengelolaan tanah pertanian dan jangka waktu perjanjian bagi hasil sistem *seton*, dan pembagian hasil pengelolaan tanah pertanian dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini.

Bab empat merupakan analisis tentang praktek pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil sistem *seton*, dalam bab ini membahas tentang analisis terhadap tata cara akad perjanjian bagi hasil sistem *seton*, analisis pelaksanaan dan jangka waktu akad perjanjian bagi hasil sistem *seton*, dan analisis pembagian hasil pengelolaan tanah.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.